



P U T U S A N

Nomor 474/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. HATIMA alias HATIMAH alias BOK ZAENOL, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/12 Maret 1959 (± 61 tahun), status: janda mati, pekerjaan: petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Kapuran Rt.13/RW.05, Dusun Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Semula sebagai Penggugat I,

Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Pembanding I;

2. SUKARNI alias BOK HOLIP, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/13 Juli 1960 (± 60 tahun), status: janda mati, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kapuran Rt. 11/Rw. 06, Dusun Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Penggugat II,

Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Pembanding II;

3. SUMIATI alias BOK SUBAIRI, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/5 Januari 1962 (± 59 tahun), status: janda mati, pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kapuran Rt. 13/Rw.05, Dusun

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Bondowoso, semula sebagai Penggugat III,

Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Pembanding

III;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa kepada SYAH CAKRABIRAWA WADIA, S.H., M.H., H. MARGONO, S.H., M.H., dan RUDI HARTONO, S.H., Advokat beralamat di Kelurahan Sekarputih, Rt.3/Rw.1, Kecamatan Tegallampel, Bondowoso (Jalan Sekarputih Indah Gang VI/10, kode pos 68291), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Register Nomor 15/REG 8/Pdt.G/2021/PN Bdw, tanggal 10 Maret 2021, semula disebut sebagai Para Penggugat,

Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Para Pembanding;

Lawan:

1. FARIZATUL KUDSIAH, Perempuan, umur: ± 30 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jurangsapi Rt. 17/Rw.06, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, semula disebut sebagai Tergugat I, Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Terbanding I;
2. MOH. FAISOL, Laki-laki, umur: ± 21 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Dusun Plasaan, Rt.39/Rw.13, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula disebut sebagai Tergugat II,

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Selanjutnya disebut sebagai - - - - Terbanding II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada EKO SAPUTRO, S.H., M.H., SLAMET RIYANTO, S.H., dan ABDUL KHALIK, S.H., Advokat beralamat di Perum Kembang Permai No. 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Register Nomor 18/REG 8/Pdt.G/2021/PN Bdw, tanggal 24 Maret 2021;

3. KHOTIM, Perempuan, umur : \pm 40 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Dagang bertempat tinggal di Desa Wonosari, Rt. 24/Rw. 08, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula disebut sebagai Tergugat III;

Selanjutnya disebut sebagai - - - - Terbanding III;

4. H. HARYONO, Laki-laki, umur: \pm 50 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Petani/Pekebun bertempat tinggal di Desa Bendoarum, Dusun Lamparan, Rt. 19/Rw.08, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula disebut sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya disebut sebagai - - - - Terbanding IV;

5. H. SUROSO, Laki-laki, umur: \pm 50 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Jurangsapi, Dusun Jatian, Rt. 21/Rw.07, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, semula disebut sebagai Tergugat V;

Selanjutnya disebut sebagai - - - - Terbanding V;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



6. HAR alias PAK ADEL, Laki-laki, Umur: ± 40 tahun, Agama: Islam,
Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal:
Desa Jurangsapi, Dusun Jatian, Rt.21/Rw.07,
Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso semula
disebut sebagai Tergugat VI,
Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Terbanding VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca,;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 474/PDT/2021/PT SBY tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah hidup sepasang suami istri yaitu Satun alias Pak Sumiyati alias Pak Soemiati dengan Djumi alias Bok Sumiyati alias Hj Siti Aisia. Bahwa dari perkawinan keduanya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama G. Sumiyati alias Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum.



Bahwa disebut G atau Gadang (G.Sumiyati) karena selama hidupnya tidak mempunyai anak;

2. Bahwa selanjutnya Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum menikah dengan seorang laki laki bernama Misnato alias H. Misbah, dan selama masa menikah Sumiyati dengan Misnato tidak mempunyai keturunan, dan mengambil anak pungut yaitu Astiyah alias Yuliasutik alias Astutik (Ibu kandung Tergugat I dan II) ketika berumur antara ± 7 atau ± 10 tahun;
3. Bahwa Astiyah alias Yuli Astutik kawin dengan Kuddus mempunyai anak perempuan bernama Farizatul Qudsiah (Tergugat I). Bahwa selanjutnya Yuliasutik cerai dengan Kuddus, kemudian Yuliasutik kawin untuk kedua kalinya dengan Misyono dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Moh. Faisol (Tergugat II). Bahwa dengan demikian Tergugat I dan II adalah bukan ahli waris dari G Sumiyati alias Sumiyati alias Hj Umi Kulsum;
4. Bahwa oleh karena Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum menikah dengan Misnato tidak mempunyai anak, dan keduanya sekarang sudah meninggal dunia, juga oleh karena kedua orang tua dari Sumiyati yaitu Satun dan Djumi yang mempunyai harta warisan atas tanah tanah yang sebagian dipermasalahkan dalam perkara ini dan sebagian lain dikuasai oleh Tergugat I dan II yang kemudian kesemuanya diturunkan ke Sumiyati alias Hj Umi Kulsum oleh Djumi alias Hj Siti Aisia, juga sama sama telah meninggal dunia maka yang hidup sekarang hanyalah saudara kandung Djumi yaitu Penggugat I dan para keponakan Djumi yaitu Penggugat II dan Penggugat III. Bahwa sedangkan Satun tidak mempunyai saudara kandung. Bahwa kedua orangtua dari Satun dan Djumi (Kakek dan Nenek dari Hj. Umi Kulsum) juga sudah meninggal dunia semuanya maka selanjutnya ahli waris dari Sumiyati alias Hj. Umi

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Kulsum adalah saudara kandung dari Djumi dan keponakan-keponakan

Djumi yaitu Para Penggugat yang berhak atas harta peninggalannya;

5. Bahwa Sumo (meninggal dunia), menikah dengan Safina (meninggal dunia), mempunyai 5 orang anak yaitu:

- Tasir (meninggal dunia masih kecil);
- Djumi alias Hj. Siti Aisia (meninggal dunia);
- Suha, (meninggal dunia tanggal 17 April 2000) mempunyai anak perempuan bernama Sukarni alias Bok Holip (Penggugat II);
- Jumadin (meninggal dunia tanggal 15 Maret 1995) mempunyai anak perempuan bernama Sumiati alias Bok Subaeri (Penggugat III);
- Hatima alias Hatimah alias Bok Zaenol (Penggugat I);

Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari G. Sumiyati alias Sumiyati alias Hj Umi Kulsum;

6. Bahwa Satun alias Pak Sumiyati meninggal dunia 23 Desember 1980 dengan tidak mempunyai saudara kandung; Djumi alias Hj. Siti Aisia meninggal dunia pada 4 Juni 2011; Misnato meninggal dunia pada 02 Juli 2011; Sumiyati alias Hj Umi Kulsum meninggal dunia pada 5 November 2011; Astiyah alias Yuliasutik meninggal dunia pada Tahun 2004 karena kecelakaan lalu lintas setelah disumpahi (e bestoh: bahasa madura) oleh H. Siti Aisia alias Djumi ketika mengetahui tanah-tanahnya dibalik nama semuanya tanpa sepengetahuan dirinya (termasuk sebagian yang menjadi masalah dalam perkara ini); Bahwa sebagian yang lain tanah-tanahnya yang sudah memang menjadi bagian Tergugat I dan II karena diberi oleh Hj. Umi Kulsum dijual dan digadai semuanya oleh Tergugat I dan II dan uangnya dibuat foya foya, termasuk uang-uang gadai dan sewa atas tanah yang dimasalahkan dalam perkara ini yang semuanya dihambur-hamburkan oleh Tergugat I dan II;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



7. Bahwa sedangkan Para Penggugat yang merawat masa sakitnya Hj. Umi Kulsum yang bertahun tahun didera sakit strok, dan sampai meninggalnya secara berturut-turut di Tahun 2011 yaitu Djumi, Misnato dan terakhir Hj. Umi Kulsum, semuanya yang merawat sampai meninggalnya serta selamatannya sampai 1000 harinya adalah Para Penggugat yang rumah antara Hj. Umi Kulsum dengan Penggugat I dan III berdempetan; sedangkan Tergugat I baru menikah dan Tergugat II masih kecil; Bahwa termasuk yang merawat Tergugat I sampai sekolahnya ke mondok pondok pesantren dan mengawinkan dengan suami pertamanya adalah Para Penggugat karena ditinggal Ibunya (Yuliasutik) sejak Tahun 2004 dan Tergugat I masih kecil karena Para Penggugat merasa iba dan kasihan saja; kemudian yang terjadi sekarang adalah air susu dibalas dengan air tuba;
8. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Sumiyati yang berhak atas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini; Bahwa hal tersebut juga karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 0654/Pdt.G/2014/PA.Bdw tanggal 11 Februari 2015 M; Jo. Nomor 0139/Pdt.G./2015/PTA.Sby tanggal 27 Mei 2015 M; Jo. Nomor 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015 M; yang sudah berkekuatan hukum tetap atas pembatalan akta hibah untuk obyek sengketa I sampai VI dalam perkara tersebut;
9. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, orang yang bernama Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum juga selama hidupnya mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya yang bernama Satun dan Djumi dan sepeninggal Sumiyati dan Misnato Tahun 2011, harta-harta tersebut adalah yang sekarang menjadi masalah dalam perkara ini

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



langsung dikuasai oleh Tergugat I dan sejak Tahun 2016 tanah yang bermasalah dalam perkara ini dipindahtangankan ke Tergugat IV, V dan VI, kecuali Tergugat III menguasai sejak akhir Tahun 2020 untuk sawah luas 6.018 M2 di desa Kapuran dari Tergugat I dan II setelah sebelumnya selama 5 tahun dikuasai oleh Para Penggugat;

10. Bahwa adapun tanah tanah sawah dan tegal yang merupakan harta warisan dari Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum yang menjadi hak Para Penggugat adalah sebagai berikut:

10.1. Tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 22/Desa Kapuran, atas nama Satun alias Pak Sumiyati, tertanggal 27 Februari 1980, Gambar Situasi tertanggal 08 Februari 1980, No. 30, Luas: \pm 6.018 M2; dengan batas batas:

Utara : Sawah Juhairiah/Bahrul (dahulu sawah H. Zaenab),
dalam Sertifikat tertulis Sawah H. Abu Amir;

Timur : Selokan;

Selatan : Sawah Pak Efa (dalam Sertifikat tertulis sawah Pak Huri);

Barat : Jalan Desa;

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;

(Dalam perkara No: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G./2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa II);

10.2. Tanah tegal Petok/Leteer C. No. 1045, Percil 70, Kelas Desa D.II, Luas: 3.080 M2, atas nama Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum:
Dengan batas batas:

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Utara : Tegal Bok Subairi (dikuasai Pak Hen);

Timur : Tegal Suwandi (dikuasai Tergugat IV), (dahulu tegal P. Suwandi);

Selatan : Tegal Farizatul Kudsiah (dikuasai Tergugat IV), (dahulu tegal Hasan) atau tanah tegal yang seluas ± 3.220 M2;

Barat : Tegal H. Roki (beli dari H. Zaenol), dahulu Kulsum;

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa II;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa X);

10.3. Tanah tegal Petok C. No. 1045, Percil No. 70, Kelas D.II. Luas : ± 3.220 M2 ; atas nama G. Sumiyati:

Dengan batas batas:

Utara : Farizatul Kudsiah (dikuasai Tergugat IV), (dahulu tegal Sumiyati als Hj. Umi Kulsum);

Timur : Tegal Suwandi (dikuasai Tergugat IV) (dahulu tegal P. Suwandi);

Selatan : Tegal Hasan (dikuasai Tergugat IV) dan Pak Muhasanah;

Barat : Tegal Kulsum alias Bok Holim (disewa Tergugat IV) dan H. Roki (disewa Tergugat IV);

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa III;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa VIII);

10.4. Tanah tegal Petok C. No. 1045, PercilNo. 70, Kelas D. II. Luas: ± 4.190 M²; atas nama G. Sumiyati:

Dengan batas batas:

Utara : Tegal Rusni (dikuasai Tergugat IV); (dahulu dalam akta: Hadari);

Timur : Tegal Fathor Rozy (dikuasai Tergugat IV), (dalam akta: Karsono);

Selatan : Jalan setapak; (dahulu Tegal Karsono);

Barat : Tegal Yayuk (dikuasai Tergugat IV), (dahulu tegal Cung);

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa IV;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27

Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa IX);

10.5. Tanah sawah dengan Petok C. No. 1506; Percil No. 87; Kelas Desa S.II; luas ± 1.540 M²; atas nama Pak Soemiaty, dengan batas batas:

Utara : Sawah Fariz (dikuasai Tergugat V), (dahulu: Gadang Sumiaty);

Timur : Selokan besar;

Selatan : Selokan kecil/Pak Selfy; Dalam akta tertulis sawah P. Sumiyati;

Barat : Sawah Buk Soetini Sanabi;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya disebut obyek sengketa V;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa V);

10.6. Tanah sawah dengan Petok C. No. 1506; Percil No. 87; Kelas S.II;

luas \pm 1.610 m², atas nama Pak Soemiati; dengan batas batas:

Utara : Sawah Bu Im (dahulu sawah pak Im);

Timur : Selokan besar;

Selatan : Sawah Fariz (dikuasai H. Suroso); (dahulu sawah P. Sumiati);

Barat : Sawah Bok Sutini, dalam Akta tertulis sawah Pak Sutini;

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa VI;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa III);

10.7. Tanah sawah Petok C. No. 616, Percil No. 101, Kelas Desa S. II.

Luas: \pm 1.410 M², atas nama Bok Pa'i Sabina; dan sudah diakta dan atas nama Akta: Hj. Umi Kulsum:

Dengan batas batas:

Utara : Sawah Pak Adel (dalam akta: Bok Akma);

Timur : Sawah Selokan; (dalam akta: Hj. Siti Aisa);

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Selatan : Sawah Fariz (dikuasai Tergugat V); (Dalam akta: B. Hj.

Siti Aisa dan Pak Abdulla);

Barat : Sawah Buarmo (dalam akta: Selokan);

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten

Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa VII;

10.8. Bidang Tanah sawah Petok C. No.1394, Percil No. 101; Kelas S.II;

Luas: \pm 1.550 M2, atas nama Pak Soemiati Satoen; atas nama

akta: Hj. Umi Kulsum;

Dengan batas batas:

Utara : Sawah Pak Adel; (dalam akta: H. Jupri);

Timur : Sawah P. Nipa;

Selatan : Sawah P. Obet (dahulu H Day);

Barat : Selokan;

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten

Bondowoso; untuk selanjutnya disebut obyek sengketa VIII;

10.9. Bidang Tanah sawah Petok No. 616, Percil 101, Kelas Desa S. II.;

Luas: \pm 2.820 M2, atas nama Bok Pa'i Sabina; atas nama akta:

Hj. Umi Kulsum:

Dengan batas batas:

Utara : Pekarangan Bok Hj, Imam atau tanah pesantren;

(dalam akta Pak Akma;

Timur : Sawah Mun (dalam akta: P. Akma);

Selatan : Sawah Faisol (dalam akta tertulis Hj Siti Aisah);

Barat : Sawah Yadi (dalam akta: Bok Pa'i Sabina);

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten

Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa IX;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



11. Bahwa dalam surat keputusan perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015,

Menyangkut tentang pembatalan akta akta hibah:

- Untuk obyek sengketa I awalnya sertifikat atas nama Satun alias Pak Sumiyati, kemudian ada akta hibah atas Yuliasutik, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama Satun alias Pak Sumiyati;
- Untuk obyek sengketa II awalnya petok Nomor 1045, percil 70, atas nama G. Sumiyati, kemudian ada akta hibah atas Farizatul Qudsiyati, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama G. Sumiyati;
- Untuk obyek sengketa III awalnya petok Nomor 1045, percil 70, atas nama G. Sumiyati, kemudian ada akta hibah atas Farizatul Qudsiyati, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama G. Sumiyati;
- Untuk obyek sengketa IV awalnya petok Nomor 1045, percil 70, atas nama G. Sumiyati, kemudian ada akta hibah atas Farizatul Qudsiyati, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama G. Sumiyati;
- Untuk obyek sengketa V awalnya Petok C. No. 1506; Percil No. 87; Kelas Desa S.II; luas ± 1.540 M2; atas nama Pak Soemiati, kemudian ada akta hibah atas Farizatul Qudsiyati, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama Pak Soemiati;
- Untuk obyek sengketa VI awalnya Petok C. No. 1506; Percil No. 87; Kelas Desa S.II; luas ± 1.610 M2 atas nama Pak Soemiati, kemudian

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



ada akta hibah atas Farizal Kutsiah, sehingga dengan dibataalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama Pak Soemiati;

- Bahwa sedangkan obyek sengketa VII, VIII dan IX atas nama akta hibah Hj. Umi Kulsum;

12. Bahwa sehingga Para Penggugat untuk bisa memiliki tanah sengketa I sampai IX harus mengajukan gugatan supaya tanah sengketa I sampai IX adalah yang berhak Para Penggugat secara penuh karena sebagai ahli waris Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum untuk hal itu supaya tanah sengketa I sampai IX untuk bisa dieksekusi dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa tanggungan dan aman apabila perlu dengan antuan aparat kepolisian Republik Indonesia;

13. Bahwa obyek sengketa I yang awalnya sejak 2016 dikuasai oleh Para Penggugat kemudian pada bulan November 2020 telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian oleh Tergugat I dan II dijual dan atau dipindahtangankan kepada Tergugat III dan namun dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat I, II dan atau III secara bersama sama karena untuk mengelabui secara hukum kalau tanah tersebut sudah dipindahtangankan dan atau dijual oleh Tergugat I dan II; Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan II yang telah menguasai tanpa dan kemudian memindahtangankan tanah sengketa I kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat bahkan oleh Para Penggugat sudah dihalang-halangi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Para Penggugat;

14. 14.1. Bahwa tanah sengketa II, III dan IV dipindahtangankan dan atau disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV sejak sekitar Tahun



2016 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

14.2. Bahwa obyek sengketa V dan VI juga dipindahtangankan dan atau disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat V sejak sekitar Tahun 2016 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

14.3. Bahwa obyek sengketa VII dan IX oleh Tergugat I dan II dipindahtangankan ke Tergugat V sejak Tahun 2016 sampai sekarang tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

14.4. Bahwa obyek sengketa VIII oleh Tergugat I dan II dipindahtangankan ke orang tua dari Tergugat VI yang bernama H. Mansur, dan sejak H. Mansur meninggal kemudian tahu-tahu sekarang dikuasai oleh Tergugat VI tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Para Penggugat selaku yang berhak atas obyek sengketa I sampai IX.

15. Bahwa oleh karena bukti bukti yang dimiliki Para Penggugat adalah bukti yang sangat kuat dan othentik, yaitu berupa bukti Sertifikat, Akta dan putusan Pengadilan maka Para Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara ini untuk dapatnya diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaarr bijj voorrad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding atau Kasasi;

16. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir jika tanah sengketa I sampai IX akan dipindahtangankan lagi oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga lainnya maka dengan ini Para Penggugat mohon agar terhadap tanah



sengketa I sampai IX dan harta benda Tergugat I dan II untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau menyerahkan tanah sengketa I sampai IX kepada Para Penggugat dan bahkan telah memindahtangankan obyek obyek sengketa sebagaimana point tersebut diatas maka Para Penggugat mohon agar:

17.1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III, siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

17.2. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat IV atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa II, III dan IV kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

17.3. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat V atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa V dan VI kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

17.4. Menghukum Tergugat I, II dan atau Tergugat V atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa VII dan IX kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



17.5. Menghukum Tergugat I, II dan atau Tergugat VI atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa VIII kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar dasar bukti-bukti yang kuat dan othentik maka Para Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara ini diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

19. Bahwa dengan ini Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat karena sejak awal Tahun 2016 sampai Tahun 2021 (5 tahun), kecuali obyek sengketa I sejak bulan November 2020 sampai sekarang, yang diperinci sebagai berikut:

19.1. Bahwa obyek sengketa I tanah sawah dengan \pm luas 6.018 M2, jika ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 25 kwintal padi gabah kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 maka per panen $\text{Rp}400.000,00 \times 25 \text{ kw} = \text{Rp}10.000.000,00/\text{panen}$; Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen, maka kerugian Para Penggugat pertahun adalah $\text{Rp}10.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah)/tahun; Akan bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap; Yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, dan III, secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

19.2. Bahwa jika obyek sengketa II, tanah tegal dengan luas \pm 3.080 M2, ditanami tebu maka tiap tahun akan menghasilkan $\text{Rp}6.000.000,00/\text{tahun}$; karena perhektar bisa menghasilkan

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Rp20.000.000,00 sehingga jika luas 3.080 meter persegi adalah sekitar sepertiganya; bahwa maka selama 5 tahun kerugian Para Penggugat adalah $5 \text{ tahun} \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Tergugat I dan IV secara tanggung renteng;

19.3. Bahwa jika obyek sengketa III, tanah tegal \pm luas 3.220 M2, ditanami tebu maka tiap tahun akan menghasilkan Rp6.000.000,00 karena perhektar bisa menghasilkan Rp20.000.000,00 sehingga jika luas 3.220 M2 adalah sekitar sepertiganya; bahwa maka selama 5 tahun kerugian Para Penggugat adalah $5 \text{ tahun} \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah), akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Tergugat I dan IV secara tanggung renteng;

19.4. Bahwa jika tanah sengketa VI, tanah tegal luas \pm 4.190 M2, ditanami tebu maka tiap tahun akan menghasilkan Rp7.000.000,00/tahun karena perhektar bisa menghasilkan Rp20.000.000,00 sehingga jika luas 4.190 M2 adalah sekitar sepertiganya lebih sedikit; bahwa maka selama 5 tahun kerugian Para Penggugat adalah $5 \text{ tahun} \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$ (tiga puluh lima juta rupiah), akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan IV secara tanggung renteng;

Bahwa sehingga untuk 3 lokasi yaitu obyek sengketa II, III, dan IV jika ditotal adalah $\text{Rp}30.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000,00 + \text{Rp}35.000.000,00 = \text{Rp}95.000.000,00$ (sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



19.5. Bahwa jika obyek sengketa V, tanah sawah dengan luas 1.540 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 7 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka perpanen $\text{Rp400.000,00} \times 7 \text{ kw.} = \text{Rp2.800.000,00}$. Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah $\text{Rp2.800.000,00} \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp8.400.000,00/panen}$; Bahwa jika dihitung sejak Tahun 2016 sejak perkara berkekuatan hukum tetap, sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih, maka $\text{Rp8.400.000,00} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp42.000.000,00}$ (empat puluh dua juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan atau V secara tanggung renteng;

19.6. Bahwa jika tanah sengketa VI, tanah sawah dengan luas 1.610 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 8 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka per panen $\text{Rp400.000,00} \times 8 \text{ kw.} = \text{Rp3.200.000,00}$. Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat pertahun adalah $\text{Rp3.200.000,00} \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp9.600.000,00}$ (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)/panen; Bahwa jika dihitung sejak Tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih, maka $\text{Rp9.600.000,00} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp48.000.000,00}$ (empat puluh delapan juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan atau V secara tanggung renteng;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



19.7. Bahwa jika tanah sengketa VII, tanah sawah dengan \pm luas 1.410 M2, dan obyek sengketa IX, tanah sawah dengan luas 2.820 M2, jika kedua bidang tersebut ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 20 kwintal padi kering sawah, bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka perpanen $\text{Rp400.000,00} \times 20 \text{ kw.} = \text{Rp8.000.000,00}$. Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah $\text{Rp8.000.000,00} \times 3 \text{ th} = \text{Rp24.000.000,00}$ (dua puluh empat juta rupiah)/tahun; Bahwa jika dihitung sejak Desember 2016 sejak perkara berkekuatan hukum tetap, sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih, maka $\text{Rp24.000.000,00} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp120.000.000,00}$ (serratus dua puluh juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan atau V secara tanggung renteng;

Bahwa sehingga Tergugat I, II, dan V harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas obyek sengketa V, VI, VII dan IX, jika dijumlah:
 $\text{Rp42.000.000,00} + \text{Rp48.000.000,00} + \text{Rp120.000.000,00} + \text{Rp31.500.000,00} = \text{Rp241.500.000,00}$;

19.8. Bahwa jika obyek sengketa VIII, tanah sawah dengan luas 1.550 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 7 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka perpanen $\text{Rp400.000,00} \times 7 \text{ kw.} = \text{Rp2.100.000,00}$. Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat pertahun adalah $\text{Rp2.100.000,00} \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp6.300.000,00}$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah)/tahun; Bahwa sekarang sudah

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



berjalan 5 tahun, maka $Rp6.300.000,00 \times 5 \text{ tahun} =$
 $Rp31.500.000,00$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); akan
bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap; yang harus
dibayar oleh Tergugat I, II, dan atau VI secara tanggung renteng;

20. Bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat cukup
besar dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat
tersebut maka Para Penggugat mohon agar terhadap seluruh harta
benda milik Para Tergugat diantaranya yang diketahui adalah tanah
pekarangan atas nama Astutik (Ibu kandung Tergugat I dan II) di atasnya
terdapat dan berdiri dua rumah permanen milik Tergugat I dan II yang
terletak di desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupten Bondowoso
adalah untuk diletakkan sita jaminan, selanjutnya dilelang dan hasilnya
diberikan kepada Para Penggugat;

Dengan identitas sebagaimana akta jual beli Nomor: 167/Jb/Jrsp/XI/1992;
dengan luas: $\pm 1000 \text{ M}^2$; berbatas: Utara: Selokan; Timur: Pekarangan
Pak Dulmuhyi Slamin; Selatan: Selokan; Barat: Batas Desa Kapuran dan
Jurangsapi;

21. Bahwa mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar dapatnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa I sampai IX oleh Pengadilan Negeri Bondowoso apabila telah dilaksanakan;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai yang berhak atas obyek sengketa I sampai IX;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. 5.1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III, siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- 5.2. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat IV atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa II, III dan IV kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- 5.3. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat V atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa V, dan VI kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- 5.4. Menghukum Tergugat I, II dan atau Tergugat V, atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa VII dan IX kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



- 5.5. Menghukum Tergugat I, II dan atau Tergugat VI atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa VIII kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi;
7. 7.1. Menghukum Tergugat I, II, dan atau III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas obyek sengketa I adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;
- 7.2. Menghukum Tergugat I dan atau IV, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa II, berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;
- 7.3. Menghukum Tergugat I dan atau IV, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa III berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;
- 7.4. Menghukum Tergugat I dan atau IV, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa IV, berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.5. Menghukum Tergugat I dan atau V, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa V, berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.6. Menghukum Tergugat I dan atau V, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa VI, berjumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.7. Menghukum Tergugat I, II dan atau V, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa VII, dan IX, berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.8. Menghukum Tergugat I, II dan atau VI, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa V, berjumlah Rp31.500.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Para Tergugat dan yang diketahui adalah tanah pekarangan atas milik Tergugat I dan II atas nama Astutik (Ibu kandung Tergugat I dan II) diatasnya berdiri dua rumah permanen milik Tergugat I dan II, dengan identitas sebagaimana akta jual beli Nomor: 167/Jb/Jrsp/XI/1992, dengan

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



luas: \pm 1000 M2; berbatas: Utara: Selokan, Timur: Pekarangan Pak Dulmuhyi Slamin, Selatan: Selokan, Barat: Batas Desa Kapuran dan Jurangsapi, yang terletak di desa Jurangsapi, Kecamatan Tapan, Kabupten Bondowoso, selanjutnya dilelang dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat atas pemenuhan tuntutan ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dicantumkan dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.995.000,00 (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 7 Juni 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso Kuasa Para Penggugat menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Negeri Bondowoso tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Bd/2021/PN Bdw (Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw) tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 22 Juni 2021 yang dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut, dengan alasan sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam memori bandingnya, selanjutnya Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

Mengadili sendiri

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut diatas Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso memeriksa perkara Nomor: 08 / Pdt. G / 2021/ PN. Bdw., telah tepat benar dalam memberikan pertimbangan, dan telah sesuai dengan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku, karenanya putusan tersebut patut dikuatkan;
2. Bahwa Para Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim, karena antara Para Pembanding dengan Para Terbanding / Tergugat I dan II tidak ada dan tidak pernah ada sengketa ahli waris;
3. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada halaman 7 angka 3 sebagai keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso adalah keliru dan tidak tepat, karena tidak sesuai dengan kejadian materiil. Bahwa Putusan judex facti/Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga pertimbangan tersebut haruslah dipertahankan/dikuatkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam Kontra Memori Banding ini, Para Tergugat / Para Terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;

Mengadili sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso nomor: 08 / Pdt. G / 2021/ PN. Bdw. tertanggal 25 Mei 2021,
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 25 Mei 2021 tersebut, Memori Banding Para Pembanding, serta Kontra memori banding dari Para Terbanding, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Bdw telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dimuka persidangan pada tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang – Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari Gugatan Para Penggugat, Eksepsi Para Tergugat, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka alasan keberatan Pembanding dalam Memori Pembanding ditolak. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 25 Mei 2021 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 25 Mei 2021, dikuatkan dan Para Pembanding dalam posisi yang kalah, maka Para Pembanding selain harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dengan jumlah dan rincian sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat pertama, juga dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 25 Mei 2021 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H.,M.H dan Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 474/2021/PT SBY tanggal 30 Juli 2021 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 474/PDT/2021/PT SBY



persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta Ngasrini, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya;

Hakim Anggota ,

ttd

Hakim Ketua ,

ttd

1. H. Budi Susilo, S.H.,M.H Rr.Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum..

ttd

2.. Daniel Delle Pairunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ngasrini, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 10.000-
2. Redaksi putusanRp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)